



P E N E T A P A N

Nomor : 51/ Pdt.G.S/ 2023/ PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, beralamat di Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Dalam hal ini mewakilkan kepada Setya Mahanani, Agus Prihantanto, Dara Vega S., Mila Minhatul M., Dennis Tri Hassapta, Dian Putranto yang kesemuannya adalah Pegawai atau Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3910-KC-RO-SMG/MKG/08/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor: W 12 U 4/287/HK/01/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nama : ISTIKHAROH
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 2 November 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Petukangan RT.05 RW.02 Kelurahan
Petukangan Kec Wiradesa Kab
Pekalongan
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**:

Nama : WARYONO
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 17 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki – Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Petukangan RT.05 RW.02 Kelurahan
Petukangan Kec Wiradesa Kab
Pekalongan

Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**:

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan Gugatan Sederhana tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan sederhananya tanggal 08 Agustus 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Agustus 2023, dibawah register perkara Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl tanggal 05 September 2023 dari Kuasa Penggugat dengan alasan ada perubahan materi Gugatan dari Pihak Penggugat, Kuasa Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatan sederhana, serta pencabutan surat gugatan sederhana tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan belum dalam tahap jawab menjawab,

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.GS/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 51/Pdt.G.S/2023/PN Pkl dari register yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh **Budi Setyawan SH**, sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Parjito SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.GS/2023/PN Pkl



Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, SH

Budi Setyawan, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	34.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);	